



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan bertempat tinggal untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang serta merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memenuhinya;
- b. bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Salatiga yang meningkat dengan cepat diikuti dengan pertumbuhan perumahan dan permukiman yang tidak terkendali mengakibatkan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman tidak tertata dengan baik, tidak layak huni dan kurang sehat;
- c. bahwa penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus terlaksana secara teratur, terarah dan terkendali dengan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai sehingga mewujudkan rumah yang layak huni dan terjangkau di lingkungan perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

28

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
9. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
10. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
12. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
13. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
14. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
15. Rumah tunggal adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.
16. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

28

17. Rumah deret adalah beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri.
18. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
19. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
20. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
21. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
22. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai rencana tata ruang kota.
23. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana detail tata ruang kota.
24. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana detail tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
26. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
28. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
29. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
30. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

31. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman.
33. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2

Perumahan dan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan perkotaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan perumahan;
- c. penyelenggaraan kawasan permukiman;
- d. lokasi dan penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum;

ns.

- f. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerjasama daerah;
- j. pendanaan;
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- e. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- g. melaksanakan kebijakan dan strategi di wilayah;
- h. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- i. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- j. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- k. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman di wilayahnya;
- l. mengusulkan pendanaan kepada Pemerintah untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
- m. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- n. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
- o. memberikan kemudahan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

rel

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman;
- b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. mencadangkan atau mengalokasi tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;
- f. menyediakan prasarana dan sarana perumahan bagi MBR di wilayah Daerah;
- g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota antara pemerintah kabupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- h. mencegah berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- i. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Setiap Orang untuk menjamin hak setiap warga untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pengendalian.
- (3) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (4) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 8

- (1) Rumah dibedakan menurut jenis dan bentuknya.
- (2) Jenis rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian meliputi:
 - a. rumah komersial;
 - b. rumah umum;

- c. rumah khusus;
 - d. rumah swadaya; dan
 - e. rumah negara.
- (3) Bentuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hubungan atau keterikatan antarbangunan meliputi:
- a. rumah tunggal;
 - b. rumah deret; dan
 - c. rumah susun.

Pasal 9

- (1) Perumahan dibedakan menurut jumlah rumah meliputi:
- a. perumahan skala kecil;
 - b. perumahan skala menengah; dan
 - c. perumahan skala besar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perumahan berdasarkan jumlah rumah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. perencanaan dan perancangan rumah; dan
 - b. perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan permukiman mencakup:
- a. rumah sederhana;
 - b. rumah menengah; dan
 - c. rumah mewah.
- (3) Kriteria rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perencanaan dan Perancangan Rumah

Pasal 11

- (1) Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
- a. menciptakan rumah sehat dan layak huni;
 - b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah; dan
 - c. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.
- (2) Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Setiap Orang yang memiliki keahlian dibidang perencanaan dan perancangan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan perumahan skala kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b disusun dalam bentuk dokumen perencanaan yang menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana tapak;
 - b. desain rumah;
 - c. spesifikasi teknis rumah;
 - d. rencana kerjasama;
 - e. nama pengembang dan nama perumahan skala kecil dan menengah; dan
 - f. rencana prasarana, sarana dan utilitas perumahan termasuk rencana vegetasi rumah dan perumahan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan perumahan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disusun dalam bentuk dokumen perencanaan perumahan yang menjamin pelaksanaan hunian berimbang dan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Dokumen perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana tapak;
 - b. desain rumah;
 - c. spesifikasi teknis rumah;
 - d. rencana kerja perwujudan hunian berimbang;
 - e. rencana kerjasama;
 - f. nama pengembang dan nama perumahan; dan
 - g. rencana prasarana, sarana dan utilitas perumahan termasuk rencana vegetasi rumah dan perumahan.

Pasal 14

- (1) Dokumen perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) wajib mendapatkan pengesahan dari Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan wewenang penandatanganan pengesahan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan.
- (3) Pengesahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan dokumen perencanaan perumahan diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 15

- (1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan
 - b. rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
- (2) Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.
- (4) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pengesahan dari Walikota.
- (5) Walikota mendelegasikan wewenang penandatanganan pengesahan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan.
- (6) Pengesahan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan persyaratan dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pembangunan

Pasal 16

- (1) Pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Setiap Orang.
- (2) Pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum dan/atau peningkatan kualitas perumahan.
- (3) Pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

22.

Pasal 17

- (1) Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang, kecuali seluruhnya diperuntukan bagi rumah sederhana dan/atau rumah susun umum.
- (2) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan lokasi dan komposisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dilakukan untuk lokasi baru dan/atau lokasi pengembangan yang sebagian sudah terbangun secara bersamaan dan proporsional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun dan dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan.
- (2) Pembangunan rumah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.
- (3) Pembangunan rumah deret dan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.
- (4) Pembangunan rumah harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi serta rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 19

- (1) Tanggung jawab pembangunan rumah umum, rumah khusus dan rumah negara, dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dibiayai melalui APBN, APBD dan/atau biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk perangkat daerah yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyelenggaraan pembangunan, penyediaan, penghunian, pengelolaan, serta pengalihan status dan hak atas rumah khusus dan rumah negara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rumah tunggal dan rumah deret yang dibangun sebagai rumah komersial dan masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli.

- (2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
 - a. status kepemilikan tanah;
 - b. hal yang diperjanjikan;
 - c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
 - d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
 - e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (3) Pelaksanaan sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pembangunan untuk rumah tunggal, rumah deret dan/atau rumah susun, dapat dilakukan di atas tanah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna bangunan; atau
 - c. hak pakai.
- (2) Pemilikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dengan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah.
- (3) Kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebani hak tanggungan.
- (4) Pembangunan rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, dan/atau satuan rumah susun dapat dibebankan jaminan utang sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c digunakan sebagai fungsi hunian.
- (2) Pemanfaatan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan hunian meliputi pemanfaatan rumah, pemanfaatan prasarana dan sarana perumahan dan pelestarian rumah, perumahan serta prasarana dan sarana perumahan.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian dan harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian termasuk ketersediaan sarana parkir.
- (2) Rumah yang dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lokasi perumahan sesuai peruntukannya selain peruntukan rumah toko dan rumah kantor.

- (3) Kegiatan usaha secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha praktek keahlian perorangan yang bukan badan usaha atau bukan gabungan badan usaha;
 - b. usaha retail dengan kategori usaha mikro dan kecil;
 - c. usaha pelayanan lingkungan yang kegiatannya langsung melayani kebutuhan lingkungan yang bersangkutan dan/atau tidak mengganggu/merusak keserasian dan tatanan lingkungan; dan
 - d. kegiatan sosial tertentu yang tidak mengganggu dan/atau merusak keserasian dan tatanan lingkungan.
- (4) Kegiatan usaha secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan rumah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pengendalian

Pasal 24

- (1) Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dimulai dari tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. serah terima prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. perizinan;
 - b. penertiban; dan/atau
 - c. penataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian perumahan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga masyarakat atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.
- (2) Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan diperkotaan.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan, meliputi:
 - a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung;
 - b. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan;
 - c. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;

Handwritten signature

- d. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
 - e. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan Setiap Orang; dan
 - f. lembaga yang mengoordinasikan pengembangan Kawasan Permukiman.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan yang telah ada;
 - b. pembangunan baru; atau
 - c. pembangunan kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan permukiman diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan lingkungan hunian perkotaan dilakukan melalui:
- a. pengembangan lingkungan hunian perkotaan; dan
 - b. pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;
 - b. peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;
 - c. peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan;
 - d. penetapan bagian lingkungan hunian perkotaan yang dibatasi dan yang didorong pengembangannya;
 - e. pencegahan tumbuhnya lingkungan dan kawasan kumuh; dan
 - f. pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan lingkungan hunian perkotaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memulihkan fungsi lingkungan hunian perkotaan.
- (2) Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. rehabilitasi;
 - b. rekonstruksi; atau
 - c. peremajaan.
- (3) Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melindungi warga masyarakat penghuni untuk dimukimkan di lokasi yang sama.
- (4) Pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pengendalian.

Pasal 30

- (1) Perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. peningkatan sumber daya perkotaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Dokumen rencana kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pembangunan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.
- (2) Pembangunan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan untuk:
 - a. menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan
 - b. mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan Kawasan Permukiman.
- (2) Pemanfaatan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengendalian kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan pembangunan permukiman dan pemanfaatan permukiman sesuai dengan perencanaan kawasan permukiman;
 - b. mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - c. mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

- (2) Pengendalian kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LOKASI DAN PENYEDIAAN TANAH UNTUK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu Lokasi

Pasal 34

- (1) Lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. keamanan;
 - b. kesehatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keindahan, keserasian dan keteraturan;
 - e. fleksibilitas; dan
 - f. keterjangkauan.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang wajib menyediakan akses jaringan jalan umum, pusat pelayanan umum atau tempat kerja sebelum memulai pembangunan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan akses;
 - b. pelebaran akses; dan/atau
 - c. peningkatan akses.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Bagian Kedua Penyediaan Tanah

Pasal 36

Ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 37

- (1) Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah telantar; dan/atau

- f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 38

- (1) Prasarana perumahan dan permukiman, antara lain:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan drainase; dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
- (2) Sarana perumahan dan permukiman, antara lain:
 - a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan;
 - e. sarana peribadatan;
 - f. sarana rekreasi dan olah raga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - i. sarana parkir.
- (3) Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman, antara lain:
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. pemadam kebakaran; dan
 - g. sarana penerangan jalan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Penempatan dan penataan sarana di lingkungan perumahan harus berada pada lokasi yang strategis dan mudah terjangkau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lahan yang diperuntukan sebagai sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan menjadi satu hamparan besar dengan tujuan memusatkan kegiatan masyarakat serta tidak ditempatkan pada lahan sisa, sejajar pada garis sempadan dan/atau dibawah saluran udara bertegangan tinggi kecuali sarana taman dan ruang terbuka hijau.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang wajib melakukan pelepasan hak atas tanah yang menjadi lokasi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara pelepasan hak kepada Pemerintah Daerah sebagai persyaratan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan.

- (3) Tata cara pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang harus sesuai dengan perencanaan, perancangan dan perizinan.
- (2) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari serta keserasian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
 - b. keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum dan lingkungan hunian;
 - c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum, termasuk didalamnya faktor pengamanan jika terjadi hal-hal yang membahayakan; dan
 - d. struktur, ukuran dan kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang wajib menyerahkan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana tapak.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah masa pemeliharaan secara bertahap atau sekaligus.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Setiap Orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas umum ditelantarkan dan/atau belum diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman serta pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan prasarana, sarana dan utilitas umum diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 44

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemeliharaan fisik dan pendanaannya menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana dan utilitas kecuali ditentukan lain oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH SERTA PENATAAN DAN PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pasal 45

- (1) Pencegahan terhadap perumahan dan kawasan permukiman kumuh dimaksudkan untuk:
 - a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh baru; dan
 - b. menjaga kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.
- (2) Pencegahan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.

Pasal 46

- (1) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, meliputi:
 - a. ketidakteraturan dan kepadatan bangunan;
 - b. ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - c. penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 - d. pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Tata cara pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

28

Bagian Kedua
Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh

Pasal 47

- (1) Penataan kawasan permukiman kumuh dimaksudkan untuk menciptakan kawasan permukiman yang sehat, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- (2) Penataan kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan konsep peningkatan kawasan permukiman kumuh perkotaan serta peningkatan kualitas rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum penunjang permukiman.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penataan kawasan permukiman kumuh memerlukan penetapan lokasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
 - d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
 - e. kualitas bangunan; dan
 - f. kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didahului dengan proses pendataan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan, pelibatan peran serta masyarakat dan penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; atau
 - c. pemukiman kembali.
- (2) Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman.
- (3) Tata cara peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 49

- (1) Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang berupa:
 - a. bantuan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pemberian kemudahan perolehan lahan untuk pembangunan dan pengembangannya;
 - c. dukungan aksesibilitas ke lokasi;



- d. pemberian kemudahan perizinan;
 - e. keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - f. bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan/atau
 - g. pemberian penghargaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan disinsentif kepada setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan lokasi dan komposisi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X KERJASAMA DAERAH

Pasal 52

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dibidang perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta saling menguntungkan.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 53

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana bagi pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam bentuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan operasional dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. melaksanakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan bantuan teknis dan penelitian dan pengembangan;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. melaksanakan evaluasi melalui kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara terukur dan objektif; dan
 - e. memberikan insentif kepada setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan permukiman dengan hunian berimbang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 55

- (1) Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk menguji kepatuhan Setiap Orang dalam pemenuhan ketentuan dibidang perumahan dan permukiman meliputi:
 - a. persyaratan lokasi dan bangunan;
 - b. persyaratan dokumen, perizinan serta komposisi lahan;
 - c. prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang melanggar Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), Pasal 35 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) atau Pasal 42 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. penutupan lokasi;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. denda administrasi; dan
 - j. dimasukkan dalam daftar hitam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Setiap orang yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan perumahan dan permukiman sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu izin dimaksud.

Pasal 58

Setiap orang yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan perumahan dan permukiman dan sedang melaksanakan tahap pembangunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diwajibkan memenuhi ketentuan hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang telah selesai pembangunan perumahan dan permukiman dan belum melakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum wajib melakukan serah terima kepada Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal telah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah melakukan perolehan atas prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

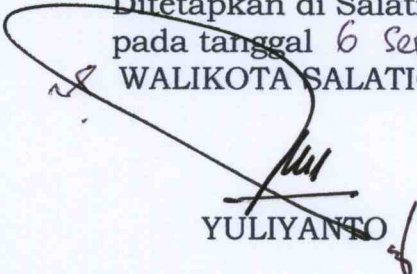
Pasal 61

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 6 September 2017
WALIKOTA SALATIGA, 

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 6 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,


SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(5/2017)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Kebutuhan bertempat tinggal tinggal di lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap orang disamping kebutuhan sandang dan pangan. Lingkungan hunian yang baik dan sehat mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian seseorang, hal inimerupakan modal sosial guna mewujudkan generasi muda yang semakin baik dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan berkelanjutan dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai.

Mengingat pertumbuhan penduduk Kota Salatiga meningkat dengan cepat diikuti dengan pertumbuhan perumahan dan permukiman yang tidak terkendali mengakibatkan adanya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang kurang baik dan kurang sehat serta adanya perumahan kumuh dan permukiman di bantaran sungai sehingga tidak layak huni.

Peraturan daerah ini dimaksudkan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan sesuai dengan arahan pola tata ruang, lokasi yang memiliki aksesibilitas, hunian berimbang, sehingga penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat terlaksana secara teratur, tertata, terarah dan terkendali yang didukung dengan tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai. Dengan demikian diharapkan terwujud rumah yang layak huni dan terjangkau di lingkungan perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenasionalan” adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga Negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.

AS

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keefisienan" dan kemanfaatan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterjangkauan dan kemudahan" adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian dan kebersamaan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta tercipta kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud "asas keserasian dan keseimbangan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memajukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra maupun antar instansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesehatan" adalah memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan hukum bagi setiap orang untuk bertempat tinggal secara layak, baik yang bersifat milik maupun bukan milik melalui cara sewa atau bukan sewa.

Jaminan hukum antara lain meliputi kesesuaian peruntukan dalam tata ruang, legalitas tanah, perizinan, dan kondisi kelayakan rumah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penataan dan pengembangan wilayah" adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan, sebagai bagian utama dari pengembangan perkotaan dan perdesaan yang dapat mengarahkan persebaran penduduk dan mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "daya guna dan hasil guna sumber daya alam" adalah kemampuan untuk meningkatkan segala potensi dan sumber daya alam tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan dalam rangka menjamin terwujudnya penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berkualitas di lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "rumah yang layak huni dan terjangkau" adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan" adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersediannya prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rumah tunggal" adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rumah deret" adalah beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rumah susun" adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perencanaan" adalah kegiatan merencanakan kebutuhan ruang untuk setiap unsur rumah dan kebutuhan jenis prasarana yang melekat pada bangunan, dan keterkaitan dengan rumah lain serta prasarana di luar rumah.

Yang dimaksud dengan "perancangan" adalah kegiatan merancang bentuk, ukuran, dan tata letak, bahan bangunan, unsur rumah, serta perhitungan kekuatan konstruksi yang terdiri atas pondasi, dinding, dan atap, serta kebutuhan anggaran.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rumah sederhana" adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rumah menengah” adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) kali jual rumah sederhana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rumah mewah” adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 6 (enam) kali harga jual rumah sederhana.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perumahan.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah sehat dan layak huni” adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tata bangunan dan lingkungan” adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan, atau melestarikan bangunan dan lingkungan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan perbaikan bangunan gedung dan lingkungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung beserta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana tapak (*siteplan*) meliputi rencana tata letak rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum beserta komposisinya

Huruf b

Desain rumah diarahkan pada pembangunan rumah tropis, sehingga dapat meminimalisir penggunaan pendingin ruangan (AC), kipas angin dan lain sebagainya.

Huruf c

Spesifikasi teknis rumah diarahkan dengan menggunakan bahan/material ramah lingkungan dari sumber energi terbarukan dan cepat dalam pembangunan dengan tetap mengacu kepada standardisasi pembangunan bangunan gedung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana kerjasama” adalah konsep kerjasama pembangunan perumahan antara lain berupa kerjasama pembiayaan, kerjasama pembangunan, dan lain sebagainya.

Huruf e

Nama pengembang dan nama perumahan harus spesifik mencirikan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan perumahan dan keberadaan lokasi perumahan sehingga mudah dikenali dan dituju.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rencana vegetasi rumah” adalah rencana penghijauan perumahan dengan kewajiban utama menanam 1 (satu) pohon keras atau pohon buah pada setiap unit rumah sesuai ketentuan rencana tapak.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hunian berimbang” adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana tapak (*siteplan*) meliputi rencana tata letak rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum beserta komposisinya

Huruf b

Desain rumah diarahkan pada pembangunan rumah tropis, sehingga dapat meminimalisir penggunaan pendingin ruangan (AC), kipas angin dan lain sebagainya.

Huruf c

Spesifikasi teknis rumah diarahkan dengan menggunakan bahan/material ramah lingkungan dari sumber energi terbarukan dan cepat dalam pembangunan dengan tetap mengacu kepada standardisasi pembangunan bangunan gedung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana kerja perwujudan hunian berimbang” mencakup lokasi dan komposisi, perencanaan dan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rencana kerjasama” adalah konsep kerjasama pembangunan perumahan antara lain berupa kerjasama pembiayaan, kerjasama pembangunan, dan lain sebagainya.

Huruf f

Nama pengembang dan nama perumahan harus spesifik mencirikan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan perumahan dan keberadaan lokasi perumahan sehingga mudah dikenali dan dituju.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rencana vegetasi rumah” adalah rencana penghijauan perumahan dengan kewajiban utama menanam 1 (satu) pohon keras atau pohon buah pada setiap unit rumah sesuai ketentuan rencana tapak.

nb

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan ruang” antara izin lokasi/penetapan lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah dan izin mendirikan bangunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus mempertimbangkan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik, misalnya penyandang cacat dan lanjut usia.

Huruf a

Rencana penyediaan kaveling tanah digunakan sebagai landasan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Rencana penyediaan kaveling tanah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi kaveling siap bangun sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi pekerjaan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan ruang” antara lain izin lokasi/penetapan lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah dan izin mendirikan bangunan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Hukum” adalah badan hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau badan hukum yang memiliki bidang pembangunan.

Badan hukum tersebut dapat berupa badan hukum yang berdiri sendiri atau kumpulan badan hukum dalam bentuk kerjasama berupa konsorsium, kerjasama operasional atau bentuk kerjasama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan lokasi” adalah pembangunan perumahan dengan hunian berimbang dilaksanakan dalam wilayah Daerah pada satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan.

Yang dimaksud dengan “persyaratan komposisi” adalah pembangunan perumahan dengan hunian berimbang berdasarkan perbandingan jumlah rumah sederhana, jumlah rumah menengah dan jumlah mewah serta perbandingan luas lahan untuk rumah sederhana terhadap luas lahan secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perumahan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara bersamaan dan proporsional” adalah pelaksanaan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sesuai rencana kerja perwujudan hunian berimbang yang memuat rencana dan jadwal penyelesaian pembangunan perumahan antara rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan dan pembentukan perangkat daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian pendahuluan jual beli” adalah kesepakatan melakukan jual beli rumah yang masih dalam proses pembangunan antara calon pembeli rumah dengan penyedia rumah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “status kepemilikan” adalah bukti hak berupa sertifikat atas nama Badan Hukum pada blok perumahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hal yang diperjanjikan” adalah kondisi rumah yang dibangun dan dijual kepada konsumen, yang dipasarkan melalui media promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi tanah/kaveling, bentuk rumah, spesifikasi bangunan, harga rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, fasilitas lain, waktu serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen)” adalah hal telah terbangunnya rumah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah unit rumah serta ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam suatu perumahan yang direncanakan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perumahan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha secara terbatas” adalah kegiatan usaha yang diperkenankan dapat dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya fungsi hunian.

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian” adalah kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian.

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian” adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial.

Ayat (2)

Kegiatan usaha secara terbatas pada rumah dengan peruntukan perumahan dibatasi dengan formula persentase luasan ruang usaha berbanding dengan luasan ruang rumah yang diizinkan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha praktek keahlian perorangan” antara lain pengacara, konsultan perencanaan, dokter, bidan, akuntan, notaris, ahli pengobatan tradisional, seniman dan keahlian lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha retail dengan kategori usaha mikro dan kecil” antara lain warung kelontong dan usaha retail yang bersifat *consumer good* lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha pelayanan lingkungan” antara lain salon, *taylor* dan usaha pelayanan lingkungan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan sosial tertentu” antara lain penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ayat (4)

Cukup jelas.

NS

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pengendalian perumahan dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perumahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus mencegah terjadinya penurunan kualitas dan terjadinya pemanfaatan yang tidak sesuai.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah cara pengendalian yang dilakukan melalui pemberian arahan dalam bentuk perizinan yang antara lain meliputi izin mendirikan bangunan dan izin penghunian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah cara pengendalian yang dilakukan melalui tindakan penegakan hukum bagi perumahan yang dalam pembangunan dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan rencana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penataan” adalah cara pengendalian yang dilakukan melalui perbaikan dalam penyelenggaraan agar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan perumahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat kegiatan yang mendukung” adalah bagian dari kawasan perkotaan dan kawasan perdesaaan guna mendukung perikehidupan dan penghidupan penghuni kawasan tersebut yang berupa aktivitas pelayanan jasa pemerintahan, aktivitas pelayanan jasa sosial, dan aktivitas ekonomi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan” adalah upaya untuk meminimalkan penggunaan sumber daya untuk menciptakan kondisi lingkungan hunian perkotaan secara lebih optimal, guna meningkatkan pelayanan perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan pelayanan” adalah upaya yang harus dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan kebutuhan sehingga fungsi lingkungan hunian perkotaan dapat memadai.

Huruf c

Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perkotaan dimaksudkan untuk menciptakan fungsi, baik lingkungan hunian yang telah ada maupun lingkungan hunian yang baru sehingga lebih baik dan dapat mendukung perikehidupan dan penghidupan setiap penghuni dalam lingkungan hunian yang sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penetapan bagian lingkungan hunian perkotaan yang dibatasi dan yang didorong pengembangannya” adalah pembatasan bagian-bagian dalam kawasan perkotaan yang dapat dikembangkan sebagai upaya peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan, dan bagian yang tidak dapat dikembangkan karena keterbatasan daya dukung lingkungan yang dimaksudkan untuk keselamatan penghuni kawasan perkotaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh” adalah upaya penetapan fungsi sesuai dengan tata ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan teratur” adalah tumbuh berkembangnya perumahan di lokasi yang tidak direncanakan untuk perumahan atau fungsi lain akibat perkembangan lingkungan hunian perkotaan yang tidak sesuai dengan tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan” adalah upaya mengembalikan atau memulihkan kondisi fisik dan non fisik kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan agar dapat berfungsi kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, seperti gempa bumi, akibat perang, tsunami dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “penurunan kualitas perumahan dan permukiman” adalah proses menurunnya kondisi fisik, non fisik dan fungsi perumahan dan kawasan permukiman yang dapat mengganggu perikehidupan dan penghidupan penghuni dan sekitarnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan atau lingkungan hunian perdesaan melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan

utilitas umum untuk memulihkan fungsi hunian secara wajar sampai tingkat yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan atau lingkungan hunian perdesaan melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan sasaran utama menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peremajaan” adalah pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang dilakukan melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tetap melindungi masyarakat penghuni di lokasi yang sama” bertujuan untuk memberikan jaminan hak bermukim dengan tanpa mengusir penghuni lama.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perumahan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perumahan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perumahan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perumahan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perumahan.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keamanan” dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung, kawasan pertanian lahan basah, daerah buangan limbah pabrik, daerah dibawah jaringan listrik tegangan tinggi, daerah rawan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesehatan” dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam yang berada di atas ambang batas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kenyamanan” dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (eksternal dan internal, langsung atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keindahan, keserasian dan keteraturan” dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau dan sebagainya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fleksibilitas” dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/pemukaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterjangkauan” dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan prasarana, saran dan utilitas umum.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan” adalah kegiatan pengadaan dan pembangunan akses menuju dan keluar perumahan dari jalan utama terdekat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelebaran” adalah kegiatan melebarkan jalan (poros/desa/lingkungan) yang digunakan sebagai akses menuju dan keluar perumahan tetapi dimensi, geometrik dan daya dukung jalan tidak memadai.

Huruf c

Peningkatan merupakan kegiatan meningkatkan kualitas jalan (jalan negara, jalan provinsi, jalan kota, jalan desa dan jalan lingkungan) yang digunakan sebagai akses menuju dan keluar perumahan. Peningkatan akses dapat berupa jalan tanah atau jalan berpenetrasi meliputi makadam, paving, aspal atau beton

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanahan, urusan pemerintahan daerah, perumahan dan kawasan permukiman dan pengelolaan barang milik daerah serta penataan ruang.

Pasal 38

Ayat (1)

Prasarana perumahan dan permukiman lazim disebut fasilitas umum.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan saluran pembuangan air limbah” termasuk septic tank komunal dan septic tank kawasan yang ditempatkan pada struktur ruang terbuka hijau, jalan atau sarana parkir dengan perhitungan konstruksi sesuai standar teknis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase” meliputi saluran pembuangan air hujan dan sumur resapan berupa lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan/atau lapisan batuan pembawa air yang ditempatkan pada struktur ruang terbuka hijau, jalan atau sarana parkir dengan perhitungan konstruksi sesuai standar teknis.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana perumahan dan permukiman lazim disebut fasilitas sosial.

Ayat (3)

Utilitas umum perumahan dan permukiman lazim disebut fasilitas umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lahan sisa” adalah lahan yang tidak dapat dijadikan kaveling komersial.

Yang dimaksud dengan “hamparan besar” adalah semua perhitungan luasan sarana kecuali sarana ruang terbuka hijau

12

dan taman, dijadikan satu hamparan besar sehingga memudahkan perencanaan pembangunan sarana perumahan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan umum dan lain sebagainya.

Pasal 40

Ayat (1)

Ketentuan pelepasan hak atas lokasi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman berkaitan dengan kewajiban Setiap Orang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan, perumahan dan permukiman serta pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana” adalah rencana lokasi dan rencana teknis yang meliputi rencana jumlah dan jenis prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang terintegrasi dengan perumahan yang sudah ada serta lingkungan hunian lainnya.

Yang dimaksud dengan “rancangan” adalah desain teknis untuk mewujudkan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah adalah penempatan sarana yang aksesibel oleh setiap penghuni perumahan dengan komposisi perhitungan yang proporsional berdasar skala pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman.

Penyerahan prasarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman berupa tanah dan bangunan.

Penyerahan sarana perumahan dan permukiman berupa tanah dan bangunan.

Yang dimaksud dengan ‘rencana tapak’ adalah rencana tapak lokasi pembangunan perumahan dan permukiman yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman da prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dapat dilakukan secara bertahap apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap.

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman da prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dapat dilakukan secara sekaligus apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan pengelolaan barang milik daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prinsip kepastian bermukim dilaksanakan dengan cara menghindari penggusuran paksa yang tidak manusiawi, serta mengutamakan cara memandang tempat tinggal sebagai hak dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perumahan dan permukiman.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perumahan dan permukiman.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perumahan dan permukiman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kerjasama daerah.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber dana lainnya” adalah dana yang dihasilkan dari perjanjian atau kesepakatan bersama yang dapat berupa hibah atau bantuan, pinjaman, baik dari sumber dana dalam negeri maupun luar negeri.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.